



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar selanjutnya disebut sebagai Pemohon / Tergugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada register perkara Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 02 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 September 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0194/002/IX/2016, tertanggal 02 September 2016 ;

halaman. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yakni ; ANAK, lahir di Denpasar, tanggal 5 Juli 2017 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun terakhir, yakni sekitar awal 2018, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - a. Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon suka membanding-bandingkan antara orang Pemohon dan orang tua Termohon.
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon.
4. Bahwa sejak akhir tahun 2018 Termohon telah meninggalkan rumah (tempat kos) dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia.
5. Bahwa Pemohon sudah menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahuinya ;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

halaman. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali ;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon di depan sidang, telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam posita angka 1 dan 2 ;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam posita angka 3, bahwa rumah tangganya dengan Pemohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan awalnya karena Pemohon sering menggunakan narkoba, yang selalu marah saya saya berusaha menegurnya ;
3. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Pemohon seringkali memukul dan mengusir Termohon, hingga kemudian Termohon pada bulan Januari 2019, pergi meninggalkan kediaman bersama dan terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
4. Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai, tetapi sebagai akibat perceraian tersebut, Termohon meminta agar Pemohon dihukum hal – hal sebagai berikut :

halaman. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- a. Pembayaran nafkah madhiyah yang terutang selama 6 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- b. Pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Mut'ah berupa sebuah kalung emas seberat 3 gram ;

Adapun perihal anak, Pemohon dan Termohon telah bersepakat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon, dan menyetujui gugatan balik yang diajukan oleh Termohon tersebut ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak perlu lagi menyampaikan dalil duplik ;

Bahwa, dalam Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya , mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010404970002 tertanggal 18 Maret 2019, atas nama Amin Lukmansyah. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutiapan Akta Nikah Nomor 0194/002/IX/2016, tertanggal 02 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah :

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, yakni sebagai sepupu, serta teman kerja Pemohon ;

halaman. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu, mereka sering bertengkar, karena Pemohon merasa Termohon berpacaran dengan lelaki lain yang bernama NAMA ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat sendiri adanya pertengkaran tersebut, saat saksi datang main ke rumah mereka ;
 - Bahwa, saksi tahu, akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2019 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi tidak berhasil ;
2. **SAKSI**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon beberapa tahun lalu, karena saksi merupakan teman kerja Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu, mereka sering bertengkar, karena Pemohon merasa Termohon berpacaran dengan lelaki lain yang bernama NAMA ;

halaman. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri adanya pertengkaran tersebut, saat saksi datang main ke rumah mereka ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2019 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulan sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Termohon di depan sidang telah mengajukan bukti saksi, yaitu **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut merupakan ayah kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun sejak kelahiran anak mereka, mereka sering bertengkar, karena persoalan ekonomi yang senantiasa kekurangan dan juga Pemohon merasa Termohon berpacaran dengan lelaki lain ;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri adanya pertengkaran tersebut, saat saksi datang main ke rumah mereka, yang juga sering Termohon pulang ke rumah saksi dengan luka di wajahnya karena dipukul oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, akibat pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2019 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



- Bahwa, saksi dahulu sering berusaha medamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon sama – sama menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk H. Roichan Muchlis sebagai mediator ternyata hasilnya juga gagal ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak awal tahun 2018 telah dilanda perselisihan pertengkaran karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, suka membanding – bandingkan orang tua Pemohon dan Termohon, serta sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon. Akibat keadaan yang demikian itu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan hal itu mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun h 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama, dan

halaman. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 ;
2. Bahwa, Termohon membenarkan rumah tangganya sering dilanda pertengkaran, tetapi penyebabnya karena Pemohon sering menggunakan narkoba, dan marah saat Termohon menegurnya. Pemohon sering memukul dan mengusir Termohon saat terjadi pertengkaran ;
3. Bahwa, Termohon tidak keberatan dengan niat Pemohon untuk menceraikan dirinya, akan tetapi Termohon juga menuntut hak sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan keinginannya untuk bercerai, dengan mengakui dalil jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui tentang hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon, mengakui adanya anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;
2. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya sering terjadi pertengkaran yang hal itu disebabkan selalu Pemohon marah saat ditegur saat menggunakan narkoba ;

halaman. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



3. Bahwa, Termohon mengakui pisah tempat tinggal karena dirinya pergi meninggalkan kediaman bersama, dan karenanya tidak keberatan untuk bercerai, meski Termohon juga mengajukan tuntutan balik sebagai seorang istri sebagai akibat perceraian ;

4. Bahwa, Pemohon mengakui dalil jawaban Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal 311 RBg). Demikian pengakuan Pemohon terhadap dalil jawaban Termohon tersebut menjadi bukti pula terhadap Pemohon seara pribadi ;

Menimbang, bahwa meski demikian, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian untuk membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan perkara ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2 yang diajukan Pemohn adalah akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

halaman. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah teman dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa secara materil Majelis Hakim menilai, keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, yakni Para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menganggap Termohon mempunyai hubungan cinta dengan pria lain, serta keadaan ekonomi rumah tangga yang senantiasa kekurangan, maka Majelis Hakim menganggap dalil permohonan Pemohon tentang keadaan rumah tangganya dengan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 02 September 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0194/ 002/ IX/ 2016 tanggal 02 September 2016 yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun yang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon ;
3. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kost di Denpasar ;

halaman. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun sejak beberapa tahun setelah kelahiran anak, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon selalu marah saat Termohon berusaha menegur Pemohon yang senang menggunakan narkoba. Selain itu Pemohon merasa Termohon telah berpacaran dengan laki – laki yang bernama Rico ;
5. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Pemohon seringkali memukul dan mengusir Termohon hingga puncaknya, pada awal tahun 2019 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
6. Bahwa, Termohon setuju dengan adanya perceraian, tetapi dirinya juga mengajukan tuntutan hak sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

halaman. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang serta saling mempercayai ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adanya bukti Pemohon dan Termohon sama – sama menghendaki terjadinya perceraian karena seringkali mereka bertengkar, yang dalam pertengkarannya tersebut, Pemohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon. Hal tersebut menunjukkan buruknya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon dan Termohon tidak lagi mempercayai satu sama lainnya, serta begitu kuat niat mereka untuk bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya

halaman. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang

halaman. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

1. Gugatan pembayaran nafkah madhiyah selama 6 bulan, sejumlah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
2. Gugatan pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Gugatan Pemberian mut'ah berupa kalung emas seberat 3 gram ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal ketentuan pasal 158 RBg. Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan

halaman. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan reconvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya dan hak - hak anak hasil perkawinan, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat reconvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terugat Reconvensi menyatakan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan reconvensi, sebagai berikut :

1. Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi tidak membantah dalil Penggugat Reconvensi bahwa dirinya telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat dan setuju tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut, sehingga gugatan reconvensi tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jumlah nafkah madhiyah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Tergugat Reconvensi kepada Penggugat Reconvensi, pembayaran mana harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1) ;

2. Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi menyatakan setuju tuntutan Penggugat Reconvensi tersebut, sehingga gugatan reconvensi tersebut dapat dikabulkan, karena hal tersebut sesuai dengan prinsip hukum tentang

halaman. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya yang diatur dalam ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Jumlah nafkah iddah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, pembayaran mana harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

3. Gugatan Pemberian Mut'ah

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, karena telah sesuai dengan prinsip hukum tentang pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang dicerainya, sebagaimana ketentuan Al qur'an surat Al Baqarah ayat 241 dan diatur pula dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a), pasal 158 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi tersebut, telah dikabulkan, maka dalam amar putusan haruslah dinyatakan dalam gugatan rekonvensi ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

halaman. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiah yang terutang, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa kalung emas seberat 3 gram ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp791.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan 15 Zulkaidah 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, **Drs. Af. Maftuhin, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing – masing Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

halaman. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lely Sahara, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Af. Maftuhin, M.H.

Ah. Shaleh, S.H., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Lely Sahara, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara:		Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp675.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

halaman. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)